

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menguatkan organisasi dan tata kerja Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial serta mendukung pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi dan terpadu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 630 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 630

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan serta diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial, pengelolaan, dan pengembangan sistem dan teknologi informasi.

2. Ketentuan Pasal 631 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 631

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dukungan substantif pengelolaan dan diseminasi data serta pengelolaan sistem dan teknologi informasi;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan substantif pengelolaan dan diseminasi data serta pengelolaan sistem dan teknologi informasi;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan substantif pengelolaan dan diseminasi data serta pengelolaan sistem dan teknologi informasi; dan
 - d. pelaksanaan administrasi Pusat.
3. Ketentuan Pasal 632 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 632

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Pengelolaan Data;
 - c. Bidang Diseminasi Data; dan
 - d. Bidang Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi.
4. Diantara Pasal 632 dan Pasal 633 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 632A, Pasal 632B, Pasal 632C, dan Pasal 632D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 632A

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf a mempunyai tugas melaksanakan administrasi Pusat.

Pasal 632B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 632C

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 632D

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632C huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan kegiatan dan anggaran serta keuangan.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632C huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

5. Ketentuan Pasal 633 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 633

Bidang Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf b mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan data kesejahteraan sosial.

6. Ketentuan Pasal 634 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 634

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Bidang Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan data kesejahteraan sosial.

7. Ketentuan Pasal 635 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 635

Bidang Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf b terdiri atas:

- a. Subbidang Pengumpulan Data; dan
- b. Subbidang Pengolahan dan Penyajian Data.

8. Ketentuan Pasal 636 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 636

- (1) Subbidang Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengumpulan data kesejahteraan sosial.
- (2) Subbidang Pengolahan dan Penyajian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengolahan dan penyajian data kesejahteraan sosial.

9. Ketentuan Pasal 637 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 637

Bidang Diseminasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan diseminasi data kesejahteraan sosial.

10. Ketentuan Pasal 638 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 638

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637, Bidang Diseminasi Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang diseminasi data kesejahteraan sosial; dan
- b. pelaksanaan diseminasi data kesejahteraan sosial.

11. Ketentuan Pasal 639 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 639

Bidang Diseminasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf c terdiri atas:

- a. Subbidang Layanan Data; dan
- b. Subbidang Promosi Data.

12. Ketentuan Pasal 640 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 640

- (1) Subbidang Layanan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis serta pelaksanaan di bidang layanan

permintaan dan konsultasi data kesejahteraan sosial.

- (2) Subbidang Promosi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis serta pelaksanaan di bidang kerja sama dan promosi data kesejahteraan sosial.

13. Ketentuan Pasal 641 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 641

Bidang Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta pengelolaan sistem dan teknologi informasi.

14. Ketentuan Pasal 642 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 642

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, Bidang Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sistem dan teknologi informasi; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan sistem dan teknologi informasi.

15. Di antara Pasal 642 dan Pasal 643 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 642A dan Pasal 642B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 642A

Bidang Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf d terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi; dan

b. Subbidang Pengelolaan Teknologi Informasi.

Pasal 642B

- (1) Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642A huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan sistem informasi.
- (2) Subbidang Pengelolaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642A huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan teknologi informasi.

16. Ketentuan Pasal 643 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 657 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengelolaan sistem dan teknologi informasi, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi unit pengelola layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Kementerian Sosial.
- (2) Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi pengelola LPSE.
- (3) Tugas dan tanggung jawab pengelola LPSE di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Mengubah Lampiran Bagan Organisasi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

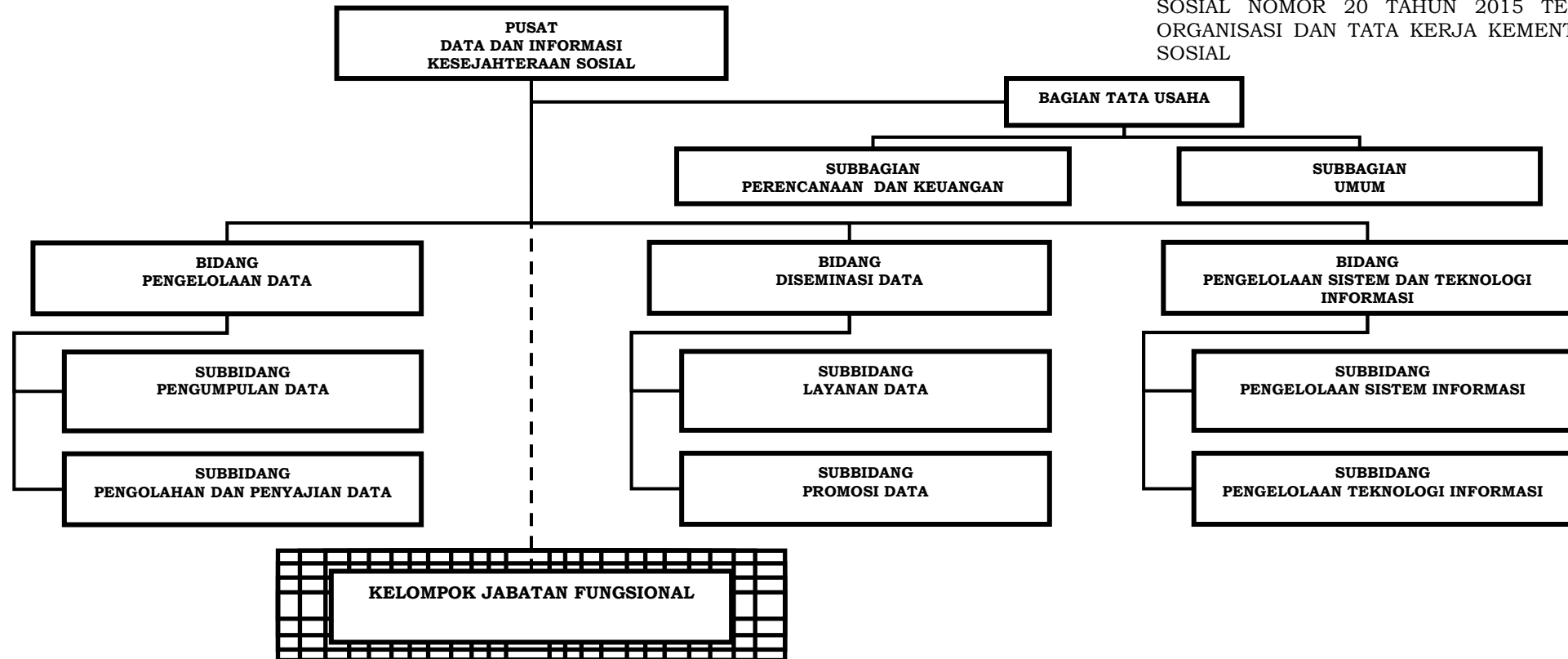
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1125

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 14 TAHUN 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
SOSIAL



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA